



PUTUSAN
Nomor 157 / PID / 2020 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Agus Purnama Bin Makmun;
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Ragom Mufakat II RT/RW: 002/001
Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda,
Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang.

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;



7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
9. Wakil Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Muhammad Ridwan, S.H. Mukhlisin, S.H., Hendriyawan, S.H, dan Hefzoni, S.H, Advokat/Pengacara Hukum dari Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLBH-SPSI) Lampung, yang beralamat di Jalan Hasanudin No. 10, Teluk Betung Bandar Lampung, Kantor Cabang Jalan Trans Sumatera Dusun VI Sebanyak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN.Kla tanggal 28 Juli 2020;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 15 September 2020 Nomor : 256/Pid.Sus/2020/PN.Kla., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 6 Oktober 2020 Nomor : 157/Pen.Pid/2020/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Agus Purnama Bin Makmun pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jl. Lintas Sumatera depan rumah



makan Palapa Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan “ Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat kurang dari 5 (lima) gram” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi Aipda Kuswandi dan Saksi Aipda Sukaeri beserta rekan dari Polres Lamsel sedang melakukan penyelidikan pencurian sepeda motor di Jl. Lintas Sumatera Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan hingga melihat terdakwa sedang berjalan sendirian dipinggir Jl. Lintas Sumatera yang berada di depan rumah makan Palapa. Kemudian Saksi Aipda Kuswandi dan Saksi Aipda Sukaeri melihat Terdakwa sedang membuang sesuatu ke jalan. Lalu Saksi langsung Aipda Kuswandi menangkap terdakwa, sedangkan Saksi Sukaeri mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang telah dibuang Terdakwa ke jalan dan setelah kotak rokok Sampoerna Mild dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis Sabu terbungkus kertas timah rokok. Selanjutnya Saksi Aipda Kuswandi dan Saksi Aipda Sukaeri melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang diketahui bernama Agus Purnama Bin Makmun dan kotak rokok sampoerna mild yang berisikan Narkotika jenis sabu telah terdakwa akui merupakan miliknya. Lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di tindak lanjuti di Polres Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, dengan cara menelfon serta memesan Narkotika jenis Sabu melalui Sdr. Pian (DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa akan berangkat ke Bandar Lampung untuk bertemu keluarga dan kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan kertas timah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika golongan I



jenis sabu Terdakwa simpan didalam kantong depan baju yang pada saat itu terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa naik ojek ke arah depan rumah makan Palapa untuk menunggu kendaraan yang akan berangkat ke Bandar Lampung. Lalu sekira pukul 12.00 WIB saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan depan rumah makan Palapa datanglah 4 (empat) orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung membuang kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan Sabu tersebut dipinggir jalan;

- Bahwa dalam hal menawar untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Dinas atau Instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 86BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si., NIP. 198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm., NIP. 198903102012121002 serta yang diketahui oleh Plt. Kepala Pusat Lab Narkotika BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 bahwa barang bukti yang diterima berupa : (1) satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0475 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh lima) gram dan seperangkat alat hisap (bong). (2) 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine 80 (delapan puluh ml) an. Agus Purnama Bin Makmun. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa : (1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0350 (nol koma nol tiga ratus lima puluh) gram. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana diterangkan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah milik Terdakwa Agus Purnama Bin Makmun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Agus Purnama Bin Makmun pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jl. Lintas Sumatera depan rumah makan Palapa Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi Aipda Kuswandi dan Saksi Aipda Sukaeri beserta rekan dari Polres Lamsel sedang melakukan penyelidikan pencurian sepeda motor di Jl. Lintas Sumatera Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan hingga melihat Terdakwa sedang berjalan sendirian dipinggir Jl. Lintas Sumatera yang berada di depan rumah makan Palapa. Kemudian Saksi Aipda Kuswandi dan Saksi Aipda Sukaeri melihat Terdakwa sedang membuang sesuatu ke jalan. Lalu Saksi langsung Aipda Kuswandi menangkap Terdakwa, sedangkan Saksi Sukaeri mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang telah dibuang Terdakwa ke jalan dan setelah kotak rokok Sampoerna Mild dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis Sabu terbungkus kertas timah rokok. Selanjutnya Saksi Aipda Kuswandi dan Saksi Aipda Sukaeri melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang diketahui bernama Agus Purnama Bin Makmun dan kotak rokok sampoerna mild yang berisikan Narkotika jenis sabu telah



Terdakwa akui merupakan miliknya. Lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di tindak lanjuti di Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, dengan cara menelfon serta memesan Narkotika jenis Sabu melalui Sdr. Pian (DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa akan berangkat ke Bandar Lampung untuk bertemu keluarga dan kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan kertas timah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa simpan didalam kantong depan baju yang pada saat itu terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa naik ojek ke arah depan rumah makan Palapa untuk menunggu kendaraan yang akan berangkat ke Bandar Lampung. Lalu sekira pukul 12.00 WIB saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan depan rumah makan Palapa datanglah 4 (empat) orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung membuang kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan Sabu tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengguna Narkotika golongan I jenis Sabu sudah sekitar 1 (Satu) bulan dan terakhir terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Sabu sekitar 3 (tiga) hari yang lalu dengan menggunakan alat hisap berupa sebuah botol bekas minuman tripanca yang tutupnya dilubangi dan dipasang sedotan plastik dan pada salah satu sedotan plastiknya dipasang pipa kaca atau pirek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat-alat tersebut dari pembelian di toko, sedangkan sedotan plastik dengan botol plastik Terdakwa dapatkan dari hasil pengumpulan minuman bekas. Adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut yaitu, setelah alat hisap selesai dirangkai Narkotika golongan 1 jenis Sabu yang ada di dalam plastik bening dimasukkan ke dalam pipa kaca atau pirek. Selanjutnya bagian luar pipa kaca atau pireknya dibakar dengan menggunakan korek api gas yang dipasang jarum. Setelah asap hasil dari pembakaran keluar, selanjutnya



asap tersebut di sedot dengan menggunakan mulut melalui sedotan plastik yang tidak dipasang pipa kaca. Setelah Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut, Terdakwa menjadi tidak bisa tidur;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Sabu agar Terdakwa tidak merasa lelah saat berdagang jus mangga dan pop ice dan Terdakwa bukan merupakan seorang yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan tentang Narkotika khususnya Sabu;
- Bahwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri, Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Dinas atau Instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 86BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si., NIP. 198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm., NIP. 198903102012121002 serta yang diketahui oleh Plt. Kepala Pusat Lab Narkotika BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt NRP. 70040687 bahwa barang bukti yang diterima berupa: (1) satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0475 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh lima) gram dan seperangkat alat hisap (bong). (2) 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine 80 (delapan puluh ml) an. Agus Purnama Bin Makmun. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa: (1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0350 (nol koma nol tiga ratus lima puluh) gram. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun



2009 tentang Narkotika, sebagaimana diterangkan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah milik Terdakwa Agus Purnama Bin Makmun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa An. AGUS PURNAMA Bin MAKMUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa An. AGUS PURNAMA Bin MAKMUN dan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan diduga narkotika Jenis Sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa bong bekas botol minuman mineral bekas pakai;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan tanggal 15 September 2020 Nomor : 256/Pid.Sus/2020/PN.Kla., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Purnama Bin Makmun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“ sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Purnama Bin Makmun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan diduga narkotika Jenis Sabu berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa bong bekas botol minuman mineral bekas pakai;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Muhammad Assarofi., S.H./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor : 29/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Kla., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada Selasa tanggal 22 September 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Surat Pemberitahuan Permintaan Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 25 September 2015, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Senin tanggal 28 September 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2020 dengan cara yang syah dan seksama;



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda masing-masing tanggal 28 September 2020 dan tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 15 September 2020 Nomor : 256/Pid.Sus/2020/PN.Kla serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut sudah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa Agus Purnama Bin Makmun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim Tingkat pertama maka pertimbangannya tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan ulangan dari tuntutananya, hal itu telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi menganggap putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan



Negeri Nomor :256/Pid.Sus/2020/PN.Kla tanggal 15 September 2020 harus di
kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, mak
a menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 15 September
2020 Nomor: 256/Pid.Sus/2020/PN.Kla, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020
oleh kami I NYOMAN SUPARTHA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang selaku Hakim Ketua dengan SUGENG BUDIYANTO, S.H.,
M.H. dan Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H. masing-masing Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh LINDA
KRISNAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa.



Hakim Anggota,

d.t.o.

1. SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl.--2020).

Juli Astra, S.H., M.H.